



**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188 /285 / Kep /413.013 / 2009  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PURNA BHAKTI PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan, maka sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih Pemerintah Daerah atas pengabdian para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan purna bhakti kepada Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 ;  
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;  
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01A Tahun 2008 tentang Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya  
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan, :  
KESATU : Memberikan bantuan Purna Bhakti kepada Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan yang habis masa bhaktinya, meninggal dunia dan mengundurkan diri sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Bantuan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Perangkat Desa sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu Juta rupiah ).
- KETIGA : Bantuan purna bhakti sebagaimana dimaksud diktum KESATU diterimakan secara utuh kepada masing-masing Perangkat Desa yang berhak menerimanya dan penyalurannya dilaksanakan melalui Bendahara Kecamatan masing – masing.
- KEEMPAT : Bantuan yang timbul akibat pemberian bantuan purna bhakti sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada tanggal 16 Desember 2009

BUPATI LAMONGAN,  
Ttd,  
MASFUK

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lamongan  
5. Sdr. Camat Kembangbahu, Glagah, Babat, Sugio, Kedungpring, Bluluk, Karangbinangun, Karanggeneng, Sambeng, Tikung dan Ngimbang

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
CHAIRIL ANWAR

**DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA BANTUAN PURNABHAKTI PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009**

No	Nama	Besarnya Bantuan Purna Bhakti ( Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	ABD ROZAK	1.000.000,00	Mantan Kasi Ekbang Desa Puter, Kec. Kembangbahu
2	LADRI	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Puter, Kec. Kembangbahu
3	DJURI	1.000.000,00	Mantan Kasun Karangtengah, Desa Sukosongo, Kec. Kembangbahu
4	DUL FATAH	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Sukosongo, Kec. Kembangbahu
5	ASMO	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Truni, Kec. Babat
6	MUHAMAD FATONI	1.000.000,00	Mantan Kasun Sogo, Desa Sogo, Kec. Babat
7	UMAR	1.000.000,00	Mantan Kasun Padurungan, Desa Dukuhtunggal, Kec. Glagah
8	ABD. MUNTHOLIB	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Medang, Kec. Glagah
9	USMAN	1.000.000,00	Mantan Kaur Keuangan, Desa Karangsembigalih, Kec. Sugio
10	SUPARJO	1.000.000,00	Mantan Kaur Umum, Desa Karangsembigalih, Kec. Sugio
11	SARMADI	1.000.000,00	Mantan Kaur Keuangan, Desa Lawanganagung, Kec. Sugio
12	RUSLAN	1.000.000,00	Mantan Kasi Pemerintahan, Desa Gondanglor, Kec. Sugio
13	RAWI	1.000.000,00	Mantan Kaur Umum, Desa Gondanglor, Kec. Sugio
14	SURADJI	1.000.000,00	Mantan Kasun Ngampon, Desa Tenggerejo, Kec. Kedungpring
15	SRIPAN EFENDI	1.000.000,00	Mantan Kasun Jatenan, Desa Tenggerejo, Kec. Kedungpring
16	MUKANI	1.000.000,00	Mantan Kaur Umum, Desa Banjarejo, Kec. Kedungpring
17	SUTO	1.000.000,00	Mantan Kasi Pemerintahan, Desa Bluluk, Kec. Bluluk
18	RAWIADI	1.000.000,00	Mantan Kasun Kauman, Desa Bluluk, Kec. Bluluk
19	SUNARTO	1.000.000,00	Mantan Kasi Pemerintahan, Desa Putatbengah, Kec. Karangbinangun
20	DJA'FAR	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Waruk, Kec. Karangbinangun
21	MARTO NASIR	1.000.000,00	Mantan Kasur Keuangan, Desa Karanggeneng, Kec. Karanggeneng
22	MARNO	1.000.000,00	Mantan Kasun Ketawang, Desa Karanggeneng, Kec. Karanggeneng
23	ABDUL KARIM	1.000.000,00	Mantan Kasi Trantib, Desa Kalanganyar, Kec. Karanggeneng
24	SUPARDI	1.000.000,00	Mantan Kaur Umum, Desa Karangwungu, Kec. Karanggeneng
25	KUSAERI	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Guci, Kec. Karanggeneng

26	ABDUL ROHMAN	1.000.000,00	Mantan Kasi Ekbang, Desa Mertani Kec. Karanggeneng
27	AMILAN	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Kreteranggon Kec. Sambeng
28	JUMAIN	1.000.000,00	Mantan Kasi Kesra, Desa Garung Kec. Sambeng
29	RIYADI	1.000.000,00	Mantan Kaur Keuangan, Desa Garung Kec. Sambeng
30	TALIP	1.000.000,00	Mantan Kasun Pulo, Desa Jotosanur, Kec. Tikung
31	KANDAR	1.000.000,00	Mantan Kasi Ekbang, Desa Tambakrigadung Kec. Tikung
32	AMIN	1.000.000,00	Mantan Kasi Pemerintahan, Desa Tambakrigadung Kec. Tikung
33	TURKAN	1.000.000,00	Mantan Kasi Trantib, Desa Tambakrigadung Kec. Tikung
34	NADI	1.000.000,00	Mantan Kasun Tambakboyo, Desa Tambakrigadung Kec. Tikung
35	SARDJO	1.000.000,00	Mantan Kaur Keuangan, Desa Mendogo Kec. Ngimbang
36	SUMAN	1.000.000,00	Mantan Kasun Teguhan, Desa Mendogo Kec. Ngimbang
	<b>J U M L A H</b>	<b>36.000.000,00</b>	

BUPATI LAMONGAN,  
Ttd,  
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



CHAIRIL ANWAR